



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A. Pariwusi Bin Bunna;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 1 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Nusa Idaman Blok A 8 No 2 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan



dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A37.
- 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna gold.

Dikembalikan kepada saksi NURUL HIDAYATI

- 1 (1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1857 VA beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1857 VA Atas Nama Karyani.

Dikembalikan kepada saksi KARYANI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA, pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di depan Masjid Al Irsyad RT. 004 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara memecahkan kaca mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pecahan busi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita terdakwa berangkat dari Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP menuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membawa pecahan busi yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya;

Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita terdakwa sampai di Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian terdakwa berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP untuk mencari mobil yang terparkir di halaman Masjid karena ditinggalkan pemiliknya untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian sekira pukul 18.40 Wita terdakwa melihat di halaman Masjid Al Irsyad RT. 004 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1857 VA, selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut dan setelah memperhatikan sekitar tempat tersebut tidak ada orang/aman, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi KARYANI dan saksi NURUL HIDAYATI, terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut dengan cara terdakwa mengambil pecahan busi yang sebelumnya telah terdakwa siapkan, kemudian pecahan busi tersebut terdakwa basahi dengan air, setelah pecahan busi tersebut basah kemudian terdakwa malemparkan pecahan busi tersebut dengan menggunakan tangan kearah kaca mobil bagian belakang hingga kaca mobil tersebut retak, setelah kaca mobil tersebut retak terdakwa langsung mendorong kaca mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga kaca mobil tersebut jatuh, setelah itu terdakwa masuk kedalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP An. KARYANI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha KT 3288 VN An. Karyani, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza KT 1857 VA An. KARYANI, 1 (satu) lembar kartu NUPTK An. KARYANI, 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara An. KARYANI, 1 (satu) buah kartu BPJS An. KARYANI, 1 (satu) buah NPWP An. KARYANI, 1 (satu) buah kartu pegawai An. KARYANI, 1 (satu) buah SIM A An. KARYANI, 1 (satu) buah SIM C An. KARYANI, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi KARYANI, dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 37

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold milik saksi NURUL HIDAYATI, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP menuju Kota Balikpapan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KARYANI dan saksi NURUL HIDAYATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 18.35 Wita saya beserta Sdr. NURUL HIDAYATI Binti KATIRAN sedang dalam perjalanan menuju Kecamatan Babulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT 1857 VA, ditengah perjalanan tepatnya di Kecamatan Waru saya mendengar azan magrib dan kami berhenti di Masjid Al Irsyad untuk melaksanakan sholat magrib, dan 1 (satu) unit mobil yang saya kendarai saya parkirkan di depan Masjid Al Irsyad, sebelum meninggalkan mobil saya dan Sdr. NURUL HIDAYATI Binti KATIRAN juga meninggalkan tas, HP dan juga uang serta surat-surat berharga didalam mobil tersebut dan sebelum meninggalkan mobil tersebut saya mengunci dan menutup kaca mobil tersebut dan saya beserta Sdr. NURUL HIDAYATI Binti KATIRAN menuju Masjid untuk melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat saya dan Sdr. NURUL HIDAYATI Binti KATIRAN masuk kedalam mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Babulu, sesampainya di Desa Api-Api Sdr. NURUL HIDAYATI Binti KATIRAN mencari HP nya yang diletakan dilantai bawah kursi tengah akan tetapi HP nya tidak ada, lalu saya memutar balik ke Masjid Al Irsyad untuk mencari HP Sdr. NURUL HIDAYATI Binti KATIRAN namun tidak ditemukan, selanjutnya saya mencari dibelakang mobil dan saya melihat kaca mobil bagian belakang telah pecah lalu saya mengecek

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pnj



barang-barang milik saya ternyata juga tidak ada. Atas kejadian tersebut saya melaporkan ke Polsek Waru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang milik saya yang hilang adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP An. KARYANI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha KT 3288 VA An. KARYANI, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza KT 1857 VA An. KARYANI, 1 (satu) lembar kartu NUPTK An. KARYANI, 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara An. KARYANI, 1 (satu) buah kartu BPJS An. KARYANI, 1 (satu) buah NPWP An. KARYANI, 1 (satu) buah SIM C An. KARYANI, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saya mengalami kerugian lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Nurul Hidayati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 18.35 Wita saya beserta Sdr. KARYANI Bin MILAN (Alm) sedang dalam perjalanan menuju Kecamatan Babulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi KT 1857 VA, ditengah perjalanan tepatnya di Kecamatan Waru kami berhenti di Masjid Al Irsyad untuk melaksanakan sholat magrib, dan 1 (satu) unit mobil yang dikendarai Sdr. KARYANI Bin MILAN (Alm) diparkirkan di depan Masjid Al Irsyad, sebelum meninggalkan mobil saya dan Sdr. KARYANI Bin MILAN (Alm) juga meninggalkan tas, HP dan juga uang serta surat-surat berharga di dalam mobil tersebut dan sebelum meninggalkan mobil tersebut Sdr. KARYANI Bin MILAN (Alm) mengunci dan menutup kaca mobil tersebut dan saya beserta Sdr. KARYANI Bin MILAN (Alm) menuju Masjid untuk melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat saya dan Sdr. KARYANI Bin MILAN (Alm) masuk kedalam mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Babulu, sesampainya di Desa Api-Api saya mencari HP saya yang saya letakan di lantai bawah kursi tengah akan tetapi tidak ada, lalu Sdr. KARYANI Bin MILAN (Alm) memutar balik ke Masjid Al Irsyad untuk mencari HP saya



namun tidak ditemukan, selanjutnya Sdr. KARYANI Bin MILAN (Alm) mencari di belakang mobil dan Sdr. KARYANI Bin MILAN (Alm) melihat kaca mobil bagian belakang telah pecah lalu Sdr. KARYANI Bin MILAN (Alm) mengecek barang-barang milik Sdr. KARYANI Bin MILAN (Alm) ternyata juga tidak ada. Atas kejadian tersebut saya melaporkan ke Polsek Waru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang milik saya yang hilang adalah 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna gold;
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka saya mengalami kerugian lebih kurang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wita, pada saat berada di rumahnya yang ada di Balikpapan, Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan pecahan busi;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi: KT 2410 YP menuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membawa pecahan busi;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran yaitu mobil yang terparkir di halaman Masjid yang ditinggalkan pemiliknya untuk melaksanakan ibadah sholat;
- Bahwa sekira pukul 18.40 Wita Terdakwa melihat di halaman Masjid Al Irsyad yang terletak di RT 004 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1857 VA, selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut dan setelah memperhatikan lingkungan sekitar tidak ada orang/aman, Terdakwa mengambil pecahan busi yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah. Kemudian



pecahan busi tersebut Terdakwa basahi dengan air, setelah itu Terdakwa malemparkan pecahan busi tersebut dengan menggunakan tangan ke arah kaca mobil bagian belakang hingga kaca mobil tersebut retak. Setelah itu terdakwa mendorong retakan kaca mobil dengan menggunakan kedua tangan hingga kaca mobil terlepas dan jatuh. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP An. KARYANI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha KT 3288 VN An. Karyani, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza KT 1857 VA An. KARYANI, 1 (satu) lembar kartu NUPTK An. KARYANI, 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimtara An. KARYANI, 1 (satu) buah kartu BPJS An. KARYANI, 1 (satu) buah NPWP An. KARYANI, 1 (satu) buah kartu pegawai An. KARYANI, 1 (satu) buah SIM A An. KARYANI, 1 (satu) buah SIM C An. KARYANI, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 37 warna gold;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju Kota Balikpapan dan di pelabuhan Terdakwa membuang semua surat-surat yang ada di dalam dompet yang dia ambil di dalam mobil Toyota Avanza;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Kampung Baru, Terdakwa menyetorkan uang yang diambilnya ke rekening Terdakwa melalui ATM Setoran Tunai Bank Mandiri, setelah itu Terdakwa mentransfer uang yang ada di rekeningnya ke rekening orang tuanya. Sedangkan 2 (dua) handphone dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A37;
- 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna gold;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1857 VA beserta kunci kontaknya;



- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1857 VA Atas Nama Karyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wita, pada saat berada di rumahnya yang ada di Balikpapan, Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan pecahan busi;
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi: KT 2410 YP menuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membawa pecahan busi;
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian terdakwa berkeliling untuk mencari sasaran yaitu mobil yang terparkir di halaman Masjid yang ditinggalkan pemiliknya untuk melaksanakan ibadah sholat;
- Bahwa benar sekira pukul 18.40 Wita Terdakwa melihat di halaman Masjid Al Irsyad yang terletak di RT 004 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1857 VA, selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut dan setelah memperhatikan lingkungan sekitar tidak ada orang/aman, Terdakwa mengambil pecahan busi yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah. Kemudian pecahan busi tersebut Terdakwa basahi dengan air, setelah itu Terdakwa melemparkan pecahan busi tersebut dengan menggunakan tangan ke arah kaca mobil bagian belakang hingga kaca mobil tersebut retak. Setelah itu terdakwa mendorong retakan kaca mobil dengan menggunakan kedua tangan hingga kaca mobil terlepas dan jatuh. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP An. KARYANI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha KT 3288 VN An. Karyani, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza KT 1857 VA An. KARYANI, 1 (satu) lembar kartu NUPTK An. KARYANI, 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara An. KARYANI, 1 (satu) buah kartu BPJS An. KARYANI, 1 (satu) buah NPWP An. KARYANI, 1 (satu) buah kartu pegawai An. KARYANI, 1 (satu) buah SIM A An. KARYANI, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C An. KARYANI, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Karyani dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 37 warna gold milik saksi Nurul Hidayati;

- Bahwa benarsesampainya di Pelabuhan Kampung Baru, Terdakwa menyetorkan uang yang diambilnya ke rekening Terdakwa melalui ATM Setoran Tunai Bank Mandiri, setelah itu Terdakwa mentransfer uang yang ada di rekeningnya ke rekening orang tuanya. Sedangkan 2 (dua) handphone dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa benarTerdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Terdakwa A. PARIWUSI bin BUNNA, yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Pnj



dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan baik dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga tidak terjadi *eror in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan secara nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mempunyai kehendak atau niat tanpa ijin pemilik barang untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 18.40 WITA, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP An. KARYANI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha KT 3288 VN An. Karyani, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza KT 1857 VA An. KARYANI, 1 (satu) lembar kartu NUPTK An. KARYANI, 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara An. KARYANI, 1 (satu) buah kartu BPJS An. KARYANI, 1 (satu) buah NPWP An. KARYANI, 1 (satu) buah kartu pegawai An. KARYANI, 1 (satu) buah SIM A An. KARYANI, 1 (satu) buah SIM C An. KARYANI, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Karyani dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 37 warna gold milik saksi Nurul Hidayati, yang saat itu disimpan di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol: KT 1857 VA yang sedang diparkir di halaman Masjid Al Irsyad yang terletak di RT 004 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdakwa mengambil barang-barang



tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yang sedang menjalankan ibadah sholat Maghrib di dalam Masjid dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata perbuatan Terdakwa mengambil handphone, dompet dan tas yang ada di dalam mobil Toyota Avanza Nopol KT 1857 VA tanpa ijin dan dengan melawan kehendak dari pemilik barang, yaitu Saksi Karyani dan Saksi Nurul Hidayati dengan niat untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika ada salah satu atau lebih elemen yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata, bahwa Terdakwa mengambil handphone, dompet dan tas di dalam mobil Toyota Avanza Nopol KT 1857 VA dengan cara mengambil pecahan busi yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah. Kemudian pecahan busi tersebut Terdakwa basahi dengan air, setelah itu Terdakwa melemparkan pecahan busi tersebut dengan menggunakan tangan ke arah kaca mobil bagian belakang hingga kaca mobil retak. Setelah itu terdakwa mendorong retakan kaca mobil dengan menggunakan kedua tangan hingga kaca mobil terlepas dan jatuh. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah KTP An. KARYANI, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha KT 3288 VN An. Karyani, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza KT 1857 VA An. KARYANI, 1 (satu) lembar kartu NUPTK An. KARYANI, 1 (satu) buah ATM Bank Kaltimara An. KARYANI, 1 (satu) buah kartu BPJS An. KARYANI, 1 (satu) buah NPWP An. KARYANI, 1 (satu) buah kartu pegawai An. KARYANI, 1 (satu) buah SIM A An. KARYANI, 1 (satu) buah SIM C An. KARYANI, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Karyani dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) unit HP merk OPPO A 37 warna gold milik saksi Nurul Hidayati;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara merusak, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A37 dan 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna gold, merupakan milik Saksi Nurul Hidayati, maka akan dikembalikan kepada Saksi Nurul Hidayati;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1857 VA beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1857 VA Atas Nama Karyani, merupakan milik Saksi Karyani maka akan dikembalikan kepada Saksi Karyani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama berkali-kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. PARIWUSI bin BUNNA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A37 dan 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna gold, dikembalikan kepada Saksi Nurul Hidayati;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1857 VA beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1857 VA Atas Nama Karyani, dikembalikan kepada Saksi Karyani;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIA WIDIA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.